



PUTUSAN
Nomor 0402/Pdt.G/2019/PA.Mbl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat/tanggal lahir Batang Hari/10 Januari 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di alamat Pemohon, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Termohon, Tempat/tanggal lahir Padang/02 September 1975, agama Islam, pendidikan S. 1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di alamat Termohon, sebagai **Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 November 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan nomor 0402/Pdt.G/2019/PA.Mbl. tanggal 12-11-2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Muara Bulian dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0200/003/VII/2017, tanggal 05 Juli 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus duda mempunyai dua orang anak dan Termohon berstatus janda mempunyai satu orang anak;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Termohon sebagaimana alamat Termohon di atas dan sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniani anak;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama lebih kurang 1 bulan, namun setelah itu dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon dengan anak Pemohon tidak begitu akrab dan anak Pemohon tidak merasa nyaman dirumah Termohon;
6. Bahwa pada bulan Oktober 2017 Pemohon memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan rumah tangga bersama dengan Termohon lagi, kemudian Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dengan membawa anak Pemohon yang pada saat itu sedang sakit, sejak saat itu sampai sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 2 tahun 1 bulan, dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
8. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Muara Bulian agar memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 19 halaman Put. No.0402/Pdt.G/2019/PA.Mbl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Suyitno bin Suprianto) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Susi Bedri binti Japarin) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida:

- Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap Pemohon dan Termohon telah diberikan kesempatan untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Nur Chotimah, S.H.I., M.A., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 02 Desember 2019, mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dimana Pemohon tidak menyampaikan tambahan atau perbaikan apapun;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban dan gugatan rekonsvansi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa benar Termohon dengan Pemohon telah menikah pada tanggal 05 Juli 2017 namun belum dikaruniai keturunan dan benar pada saat menikah masing-masing berstatus janda dan duda;
- Bahwa benar setelah menikah Termohon dengan Pemohon hidup sebagaimana layaknya suami isteri, tinggal bersama di rumah Termohon;
- Bahwa benar rumah tangga Termohon dengan Pemohon hanya rukun selama satu bulan, setelah itu terjadi perselisihan;
- Bahwa tidak benar penyebab terjadinya perselisihan tersebut masalah kurang akrabnya Termohon dengan anak bawaan Pemohon, tetapi sikap Pemohon yang tidak menunaikan kewajibannya dalam

Hal. 3 dari 19 halaman Put. No.0402/Pdt.G/2019/PA.Mbl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafkah, selain itu Pemohon malas bekerja;

- Bahwa benar pada bulan Oktober 2017 Pemohon memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan kehidupan berumah tangga bersama Termohon dan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak itu pula antara Termohon dengan Pemohon pisah rumah sampai saat ini sekitar dua tahun satu bulan lamanya;
- Bahwa tidak benar pihak keluarga telah berusaha mengatasi masalah antara Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa tidak benar akibat sikap Termohon menyebabkan Pemohon tersiksa lahir batin, melainkan Pemohon ingin lari dari tanggung jawabnya dalam menafkahi Termohon lahir dan batin;
- Bahwa Termohon pernah meminjamkan uang kepada Pemohon untuk upah memotong karet sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), untuk membayar cicilan motor Pemohon sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan selama empat bulan dan untuk modal usaha dagang bawang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Termohon menuntut agar Pemohon melunasi hutang-hutang Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa Termohon menuntut agar Pemohon memberikan nafkah masa lampau kepada Termohon sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari selama dua tahun satu bulan;
- Bahwa Termohon mengetahui pekerjaan Pemohon sebagai petani, namun tidak mengetahui penghasilan Pemohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Termohon/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Agama Muara Bulian agar memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Mengabulkan permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

Hal. 4 dari 19 halaman Put. No.0402/Pdt.G/2019/PA.Mbl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum Pemohon untuk memlunasi hutang Pemohon kepada Termohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar uang nafkah masa lampau Termohon sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari selama dua tahun satu bulan;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;
- Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon/Tergugat Rekonvensi menyampaikan replik (dalam konvensi) dan jawaban (dalam rekonvensi) sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah masalah kurang akrabnya antara anak Pemohon dengan Termohon, bukan karena Pemohon tidak bertanggung jawab atau malas bekerja;
- Bahwa Pemohon sangat menderita akibat sikap Termohon;
- Bahwa pada bulan Oktober 2017 Termohon bersama adiknya mendatangi orang tua Pemohon, melaporkan telah terjadi perselisihan antara Termohon dengan Pemohon, kemudian orang tua Pemohon memberi nasehat kepada Termohon dan Pemohon, namun Termohon menyatakan tidak bersedia lagi hidup berumah tangga bersama Pemohon;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa benar Termohon pernah menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Pemohon untuk pembayaran upah pemotongan karet, tapi sifatnya hanya bantuan bukan pinjaman, jika Termohon menuntut agar uang tersebut dikembalikan, maka Pemohon akan mengembalikannya;
- Bahwa benar Termohon pernah membayarkan cicilan motor Pemohon sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan selama empat bulan, tapi sifatnya hanya bantuan bukan pinjaman, jika Termohon menuntut agar uang tersebut dikembalikan, maka Pemohon akan mengembalikannya sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) karena setelah Pemohon menjual motor tersebut, Pemohon ada

Hal. 5 dari 19 halaman Put. No.0402/Pdt.G/2019/PA.Mbl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang hasil penjualannya kepada Termohon sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa mengenai modal usaha dagang bawang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Pemohon tidak pernah menerima uang tersebut secara langsung, Pemohon hanya mengelola usaha dagang bawang tersebut atas permintaan Termohon yang modalnya juga dari Termohon, oleh karenanya Pemohon tidak bersedia mengembalikan uang tersebut kepada Termohon;

- Bahwa, benar Pemohon tidak ada memberi nafkah secara langsung kepada Termohon sejak Pemohon meninggalkan Termohon, namun Pemohon telah memberikan nafkah kepada Termohon secara tidak langsung melalui tunjangan Pemohon sebagai suami yang terdapat di dalam jumlah gaji yang diterima oleh Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, selain itu Pemohon pernah dua kali datang ke rumah Termohon dengan maksud untuk memberikan nafkah, namun Termohon tidak bersedia menemui Pemohon, oleh karenanya Pemohon tidak bersedia memenuhi tuntutan nafkah tersebut;

- Bahwa sebagai petani Pemohon berpenghasilan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa atas replik dan jawaban (dalam reconvensi) Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi menyampaikan duplik dan replik (dalam reconvensi) sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa benar perselisihan antara Termohon dengan Pemohon juga disebabkan masalah anak bawaan Pemohon, Pemohon keberatan jika Termohon menegur anak Pemohon, namun selain itu juga disebabkan oleh sikap Pemohon yang tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan berumah tangga;

- Bahwa benar pada bulan Oktober 2017 Termohon bersama adik Termohon pernah menghadap kepada orang tua Pemohon yang ketika itu Pemohon juga hadir, dimana Termohon menyatakan tentang telah terjadi

Hal. 6 dari 19 halaman Put. No.0402/Pdt.G/2019/PA.Mbl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan antara Termohon dengan Pemohon, kemudian orang tua Pemohon memberi nasehat, namun Termohon menyatakan tidak bersedia lagi melanjutkan kehidupan berumah tangga bersama Pemohon;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa benar pada saat Termohon menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Pemohon untuk membayar upah pemotongan karet, tidak secara tegas diperjanjikan sebagai pinjaman atau hutang, namun demikian Termohon tetap memandang uang tersebut sebagai hutang yang harus dibayar oleh Pemohon;
- Bahwa benar pada saat Termohon membayarkan cicilan motor Pemohon sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak empat kali cicilan tidak secara tegas diperjanjikan sebagai pinjaman atau hutang, namun demikian Termohon tetap memandang uang yang Termohon bayarkan tersebut sebagai hutang yang harus dibayar oleh Pemohon, namun oleh karena Pemohon pernah menyerahkan hasil penjualan motor tersebut sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon, maka Pemohon harus membayar sisanya kepada Termohon sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Termohon meminta Pemohon untuk mengelola usaha dagang bawang yang modalnya berasal dari uang Termohon dan benar Termohon tidak pernah menyerahkan secara langsung uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Pemohon untuk digunakan sebagai modal usaha dagang bawang. Setiap bawang dikirimkan, Termohon membayar bawang tersebut kepada pengirim bawang, namun hasil dari dagang bawang tersebut tidak pernah diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon, oleh karena itu Termohon memandang biaya modal dagang bawang yang jumlah seluruhnya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) adalah hutang Pemohon yang harus dibayar kepada Termohon;
- Bahwa Termohon pernah mengetahui Pemohon datang satu kali, tetapi Termohon tidak mengetahui kedatangan tersebut untuk menyerahkan nafkah oleh karenanya Termohon tidak menemui Pemohon;

Hal. 7 dari 19 halaman Put. No.0402/Pdt.G/2019/PA.Mbl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon pernah menelfon Pemohon menanyakan tentang nafkah Termohon, namun Pemohon tetap saja tidak memberi nafkah kepada Termohon;

Bahwa atas replik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyampaikan duplik sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

- Bahwa benar Termohon pernah menelfon Pemohon dan menanyakan tentang nafkah Termohon, namun ketika itu Termohon berbicara kasar dan tidak sopan, oleh karenanya Pemohon tidak bersedia memberinya nafkah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 0200/003/VII/2017 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari pada tanggal 05 Juli 2017 yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan diberi tanda P;

B. Saksi:

1. nama saksi, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di alamat saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah orang tua Pemohon, kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon, mereka menikah pada tahun 2017;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah milik Termohon di perumahan Citra Palm Kelurahan Rengas Condong Kabupaten Batang Hari;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun selama tiga bulan, namun setelah itu terjadi perselisihan, saksi tidak mengetahui penyebabnya, namun pada bulan Oktober 2017 Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama mereka dan kembali ke rumahnya;
 - Bahwa kemudian Termohon bersama adiknya datang menghadap

Hal. 8 dari 19 halaman Put. No.0402/Pdt.G/2019/PA.Mbl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi dan melaporkan dimana antara Termohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan menyatakan tidak bersedia lagi melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Pemohon;

- Bahwa akibat perselisihan tersebut sejak bulan Oktober 2017 yang lalu Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan antara mereka tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon tetap memberi belanja kepada Termohon atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon terkadang bekerja sebagai pebisnis sawit, namun saksi tidak mengetahui besarnya penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. nama saksi umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di alamat saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ketua RT dimana Pemohon dengan Termohon tinggal bersama;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah milik Termohon;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, saksi pernah menerima laporan dari Pemohon dimana dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan, namun Pemohon tidak menjelaskan lebih rinci;
- Bahwa sudah dua tahun lamanya Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama mereka dan sejak itu pula mereka telah pisah rumah;
- Bahwa saksi pernah menerima laporan dari orang tua Pemohon dimana orang tua Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 19 halaman Put. No.0402/Pdt.G/2019/PA.Mbl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap bukti-bukti tersebut baik Pemohon maupun Termohon tidak menyampaikan keberatan apapun;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi, telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Faktur Nomor 01 dari UD. RIZQI kepada Susi tanggal 01-09-2017 dan Faktur Nomor 02 dari UD. RIZQI kepada Susi tanggal 15-09-2017 yang telah dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Termohon tidak dapat memperlihatkan aslinya, diberi tanda PR-1;
2. Fotokopi Faktur Nomor 03 dari UD. RIZQI kepada Susi tanggal 24-09-2017 yang telah dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Termohon tidak dapat memperlihatkan aslinya, diberi tanda PR-2;

Bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Tergugat Rekonvensi menyampaikan keberatan karena disamping tidak dapat melihat aslinya, surat bukti tersebut tidak menunjukkan adanya hubungan apapun kepada Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Juli 2017;

Hal. 10 dari 19 halaman Put. No.0402/Pdt.G/2019/PA.Mbl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak 1 bulan setelah melangsungkan perkawinan, dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon dengan anak Pemohon tidak begitu akrab dan anak Pemohon tidak merasa nyaman dirumah Termohon yang mengakibatkan pada bulan Oktober 2017 Pemohon memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan rumah tangga bersama dengan Termohon dan sejak itu pula atara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin hingga saat ini selama lebih kurang 2 tahun 1 bulan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada angka 1 Termohon telah memberikan pengakuan murni, namun oleh karena perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Tahun 1991, maka Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada angka 2, Termohon telah mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, demikian pula mengenai penyebab terjadinya perselisihan, namun demikian oleh karena perkara ini tergolong bidang perkawinan dimana berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran hanya dapat diterima setelah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan pihak suami dan isteri itu, oleh karenanya maka Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 dan 2, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, dimana Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 05 Juli 2017 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama

Hal. 11 dari 19 halaman Put. No.0402/Pdt.G/2019/PA.Mbl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon mengenai angka 2 (tentang telah terjadi perselisihan sebagaimana pengaduan Termohon dan tentang kenyataan kedua belah pihak telah pisah rumah) adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Pemohon mengenai angka 2 (tentang telah terjadi perselisihan sebagaimana pengaduan Pemohon dan tentang kenyataan kedua belah pihak telah pisah rumah) adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi I dan saksi II

Hal. 12 dari 19 halaman Put. No.0402/Pdt.G/2019/PA.Mbl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 Juli 2017 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari;
 2. Bahwa sekurang-kurangnya sejak dua tahun yang lalu Pemohon dan Termohon masing-masing telah melaporkan kepada saksi-saksi tentang telah terjadi perselisihan antara mereka;
 3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sekurang-kurangnya sejak dua tahun yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga tidak akan ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung di dalam:

1. Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

2. Al Qur'an Surat An Nisa ayat 130:

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

"Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunianya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia Nya) lagi Maha Bijaksana".

3. Qaidah Fiqh dalam kitab Al-Asbah wa al-Nazair halaman 59 yang telah diambilalih menjadi pendapat majelis Hakim yang berbunyi:

الضرر يزال

Hal. 13 dari 19 halaman Put. No.0402/Pdt.G/2019/PA.Mbl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Kemudharatan itu harus dihilangkan"

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian tersebut memenuhi maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian, maka bagi Termohon terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Termohon wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam. Begitupula, apabila selama masa *iddah* tersebut, Pemohon dan Termohon sepakat untuk rukun kembali sebagai suami isteri, maka bagi Pemohon dan Termohon memiliki hak untuk rujuk dan maksud rujuk tersebut dapat diajukan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Penggugat mengajukan tuntutan-tuntutan sebagai berikut:

Hal. 14 dari 19 halaman Put. No.0402/Pdt.G/2019/PA.Mbl.



1. Agar Tergugat melunasi hutang-hutang Tergugat kepada Penggugat berupa uang untuk upah pemotongan karet sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang cicilan motor sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan selama empat kali cicilan dan uang untuk modal usaha dagang bawang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
2. Agar Tergugat memberikan nafkah masa lampau kepada Penggugat sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari selama dua tahun satu bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 1, Tergugat menyampaikan bantahan dan menolak untuk membayarnya dengan alasan Tergugat tidak pernah meminjam uang sebagaimana dimaksud, oleh karenanya Penggugat wajib membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 2, Tergugat menyampaikan pengakuan berklausula, yakni mengakui tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat sejak Tergugat meninggalkan Penggugat secara langsung, namun secara tidak langsung ada memberikan nafkah kepada Penggugat melalui tunjangan Tergugat sebagai suami yang terdapat di dalam gaji yang diterima oleh Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, disamping itu Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat untuk memberikan nafkah kepadanya, namun Tergugat tidak dapat menemui Penggugat, oleh karenanya Tergugat menolak untuk memberikan nafkah masa lampau kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat PR-1 dan PR-2;

Menimbang, bahwa bukti PR-1 (Fotokopi Faktur Nomor 01 dan Fotokopi Faktur Nomor 02) dimana secara formil bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dibantah oleh Tergugat dan secara materil tidak menunjukkan adanya hubungan hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti PR-2 (Fotokopi Faktur Nomor 03) dimana secara formil bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dibantah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat dan secara materil tidak menunjukkan adanya hubungan hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Penggugat dan pengakuan Tergugat di dalam jawab menjawab, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pernah memberikan uang kepada Tergugat sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk upah pemotongan karet, uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk cicilan motor Tergugat sebanyak empat kali cicilan dan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), untuk modal usaha bawang guna membantu Tergugat dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup bersama dan usaha keluarga, Penggugat tidak pernah meminjamkan uang tersebut kepada Tergugat;
2. Bahwa sejak kepergiannya dari rumah kediaman bersama yakni sejak bulan Oktober 2017, Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani yang berpenghasilan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat;
2. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;
3. Bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah terhadap istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung di dalam:

1. Al Qur'an surat An Nisa ayat 233 :

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Hal. 16 dari 19 halaman Put. No.0402/Pdt.G/2019/PA.Mbl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 30 dan 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 80 ayat (4) huruf a, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat sehubungan dengan pelunasan hutang-hutang sebagaimana tersebut di atas, Majelis menilai sesuai fakta kejadian pada angka 1 dimana penyerahan uang, pembayaran cicilan motor dan pengeluaran modal usaha dagang bawang dimaksud hanyalah merupakan pemberian bantuan untuk upaya memenuhi kebutuhan dan usaha bersama dalam rumah tangga yang semestinya dilakukan oleh Penggugat karena suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat dan wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana maksud pasal 30 dan 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bukan merupakan pinjaman atau hutang yang harus dibayar oleh Tergugat, sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima atau Niet onvankelijk Verklaart (N.O.);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat sehubungan dengan nafkah masa lampau, dimana Tergugat mengakui secara berklausula yakni mengakui tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat secara langsung sejak bulan Oktober 2017, namun secara tidak langsung tetap memberi nafkah melalui tunjangan Tergugat sebagai suami yang terdapat di dalam gaji yang diterima oleh Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan menolak untuk memenuhi tuntutan tersebut dengan alasan sebagaimana terurai di atas, disamping itu Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat untuk memberi nafkah, namun Tergugat tidak dapat menemui Penggugat, Majelis Hakim berpendapat tunjangan Tergugat sebagai suami yang terdapat di dalam gaji yang diterima Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak dapat dipandang sebagai nafkah karena tunjangan pasangan hidup Pegawai Negeri Sipil hanya merupakan satu komponen penerimaan yang sah dari gaji Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, bukan sebagai hak pasangan Pegawai Negeri Sipil tersebut, kemudian tidak bertemunya Tergugat dengan Penggugat pada saat

Hal. 17 dari 19 halaman Put. No.0402/Pdt.G/2019/PA.Mbl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat datang untuk memberi nafkah kepada Penggugat tidak dapat dijadikan alasan untuk membebaskan Tergugat dari kewajiban nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 80 ayat (4) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, seorang suami memiliki kewajiban untuk menafkahi istrinya secara layak sesuai dengan kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan *nusyuz*. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri;

Bahwa dalam sistem hukum Islam, nafkah istri merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu sebagaimana dikemukakan dalam Kitab *Syarqawi* Juz II Halaman 212 yang di ambil menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

ويسقط النفقة بمضي الزمان بالإففاق إلا نفقة الزوجية

Artinya: "Kewajiban nafkah menjadi gugur karena lewat waktu, kecuali nafkah untuk istri"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil syar'i berupa pendapat ulama yang terdapat dalam kitab *Fiqhu al-Sunnah*, karangan *Sayid Sabiq*, Juz II, hal. 170, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

وإنما أوجب الشارع النفقة على الزوج لزوجته، لأن الزوجة بمقتضى عقد الزواج الصحيح تصبح مقصورة على زوجها، ومحبوسة لحقه، لاستدامة الاستمتاع بها، ويجب عليها طاعته، والقرار في بيته، وتدير منزلها، وحضانة الأطفال وتربية الأولاد، وعليه نظير ذلك أن يقوم بكفالتها والإنفاق عليها، مادامت الزوجية بينهما قائمة، ولم يوجد نشوز، أو سبب يمنع من النفقة عملاً بالأصل العام: " كل من احتبس لحق غيره ومنفعته، فنفقته على من احتبس لاجله

Artinya: Allah mewajibkan nafkah istri kepada suami, karena berdasarkan akad nikah yang sah, istri menjadi terbatas kebebasannya, karena harus melayani suami, istri wajib untuk mentaati suami, tinggal dan mengurus tempat tinggal yang disediakan oleh suami, memelihara anak-anak, sehingga dengan alasan demikian suami wajib untuk menafkahi istri, selama istri tidak durhaka (*nusyuz*), sesuai dengan kaedah "setiap orang yang dibatasi haknya karena hak orang lain, maka orang yang membatasi hak seseorang tersebut wajib menafkahnya.

Hal. 18 dari 19 halaman Put. No.0402/Pdt.G/2019/PA.Mbl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami menafkahi istri mulai berlaku setelah istri melakukan pengabdian (*tamkin*) yang sempurna kepada suami, dan apabila istri durhaka (*nusyuz*) kepada suami, maka gugurlah kewajiban suami terhadap istri, dengan ketentuan tidak meliputi kewajiban yang berkaitan dengan kepentingan untuk anak, *quod est* Pasal 80 ayat (7) dan Pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga secara sosiologis, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa istri sebagai seorang ibu rumah tangga yang harus mengabdikan lahir dan batin kepada suami dalam batasan hukum Islam, berhak untuk mendapatkan nafkah dari suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, ternyata Tergugat mengakui dalam repliknya sejak bulan Oktober 2017, yakni selama 25 bulan Penggugat ditinggalkan Tergugat dan tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Tergugat telah terbukti melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak bulan Oktober 2017, yakni selama 25 bulan, dan ternyata Penggugat tidak terbukti sebagai istri *nusyuz*, maka Penggugat berhak mendapatkan nafkah lampau (*madhiah*) yang telah di lalaikan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat sehubungan dengan nafkah masa lampau sesuai dengan pasal 80 ayat (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, sangat beralasan. Kemudian sehubungan dengan besarnya tuntutan tersebut jika dihubungkan dengan penghasilan Tergugat sebagai petani sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, tentu akan sangat memberatkan Tergugat, oleh karenanya berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan yang duhubungkan dengan besarnya penghasilan Tergugat dan kebutuhan Penggugat yang mempunyai penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil, Majelis Hakim memandang patut dan layak menetapkan dan mengabulkan gugatan nafkah masa lalu Penggugat sejumlah Rp400.000,00, (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan yang jumlah seluruhnya selama 25 bulan sebesar Rp10.000.000,-00;

Hal. 19 dari 19 halaman Put. No.0402/Pdt.G/2019/PA.Mbl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa memperhatikan maksud Pasal 77 ayat (5), 80 ayat (4) dan 149 huruf (a, b dan d) Kompilasi Hukum Islam, di antara objek gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah kewajiban suami yang terhutang kepada istri yang ditalak, yang secara hukum kewajiban tersebut harus segera dipenuhi oleh suami, sebagai perwujudan keseimbangan antara hak dan kewajiban yang merupakan satu kesatuan yang saling terkait, sebagaimana doktrin dalam Kitab *Iqna'* Juz III Halaman 402, yang di ambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya: "Talak itu berada pada suami dan iddah itu berada pada istri".

Menimbang, bahwa nafkah lampau (*madhiah*) merupakan kewajiban yang tertunda dan oleh sebab itu, agar suami yang menceraikan istrinya terbebas dari hutang dan untuk mewujudkan perceraian yang ihsan dan membantu istri mendapatkan haknya tersebut, maka nafkah *madhiah* tersebut harus dibayar tunai pada saat suami mengucapkan ikrar talaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam acara penyelesaian perkara cerai talak terdapat kekhususan (*lex specialis*), berupa pelaksanaan sidang ikrar talak sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka demi mewujudkan keadilan hukum, berupa perwujudan keseimbangan antara hak dan kewajiban suami dan istri, kepastian hukum, berupa kepastian waktu pemenuhan kewajiban suami terhadap istri, serta kemanfaatan hukum, berupa terwujudnya asas beracara secara cepat, sederhana dan biaya ringan, Tergugat wajib membayar nafkah masa lampau Penggugat, sebagaimana disebutkan dalam *dictum* putusan perkara *a quo*, sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan;

Dalam Konvensi Dan Rekomvensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 20 dari 19 halaman Put. No.0402/Pdt.G/2019/PA.Mbl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon/Tergugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon(**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menetapkan nafkah masa lampau Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah masa lampau sebagaimana tersebut pada angka 2 di atas kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak.
4. Tidak menerima dan menolak untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs.

Hal. 21 dari 19 halaman Put. No.0402/Pdt.G/2019/PA.Mbl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakfaroni, S.H., sebagai Ketua, Lanka Asmar S.H.I., M.H. dan Nur Chotimah, S.H.I., M.A, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Akhmad Fauzi, S. HI., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Jakfaroni, S.H.

Hakim Anggota,

Lanka Asmar S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Nur Chotimah, S.H.I., M.A

Panitera Pengganti,

Akhmad Fauzi, S. HI., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----|-------------------|----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. | Biaya proses | : Rp50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp290.000,00 |
| 4. | Biaya Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 5. | Biaya Meterai | : Rp6.000,00 |

Hal. 22 dari 19 halaman Put. No.0402/Pdt.G/2019/PA.Mbl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp386.000,00

Hal. 23 dari 19 halaman Put. No.0402/Pdt.G/2019/PA.Mbl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)